PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS KESEHATAN
UPTD.PUSKESMAS KAMPUNG GUCI
Jalan Simpang Tigo-Korong Sungai Asam
Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kode Pos 25584
E-mail : hckampungguci@gmail.com

STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS KAMPUNG GUCI

1. PELAYANAN FARMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Permenpanrb No 14 tahun 2017 tentang pedoman survei kepuasan masyarakat pelayanan public 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi 5. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien datang dan telah mendaftar di bagian pendaftaran 2. Pasien datang membawa resep dar poli/ruang pelayanan 3. Pasien umum membawa bukti pembayaran
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Pasien datang membawa resep dari poli pelayanan 2. Pasien meletakan resep pada tempat resep yang telah disediakan 3. Petugas Farmasi mengambil resep dari tempat resep 4. Apoteker melakukan pengkajian dan telaah

		resep 5. Apoteker atau Asisten Apoteker menyiapkan obat sesuai resep dan diberi etiket. 6. Apoteker memeriksa obat yang sudah disiapkan sebelum diserahkan kepada pasien 7. Apoteker memberikan obat kepada pasien sekaligus memberikan Pelayanan Informasi Obat (PIO)
4	Waktu Pelayanan	1. Obat non racikan : 5-10 menit 2. Obat racikan : 15 menit
5	Biaya/tarif	1. BPJS : Gratis 2. Umum : Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6	Pokok layanan	1. Pelayanan Pemberian Obat - Benar Pasien 2. Pelayanan Pemberian Informasi Obat : - Dosisi minum obat - Waktu minum obat - Cara minum obat - Indikasi obat - Efek samping obat dll 3. Konseling Obat
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang tunggu pasien 2. Ruang pengambilan/peracikan obat 3. Peralatan peracikan obat 4. Blanko PIO/Konseling obat 5. Komputer dan jaringannya
8.	Kompetensi Pelaksana	DIII/S1/Profesi Apoteker/Farmasi yang memiliki surat izin prakter dan sesuai dengan kewenangannya
9	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10	Pengelolaan Pengaduan	1. Pengaduan Langsung Alamat: Jln. Simpang Tigo sungai asam kecamatan 2x11 enam lingkung ,kab.padang pariaman a. Petugas khusus :

		Bdn. Asnani, S.Tr. Keb (081266520986) drg. Nadia Amatul Khayum(081374245929)\ Puskesmas kampung guci (089527498225) 2. Pengaduan Online a. Email: hckampungguci@gmail.com b. Link Survei dan pengaduan : ttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3-qzxTIHfroO8Xq0B8PMotTHQNoCcKF3gQEgfhOzg6s26sQ/viewform c. Media Sosial Facebook : Puskesmas Kp Guci Instagram : @puskesmaskampungguci
11.	Jumlah Pelaksana	1 orang apoteker
12	Jaminan Pelayanan	JKN. KTP / KK
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya. 2. Peralatanan yang digunakan sesuai standar yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) sesuai standar operasional prosedur (SOP)
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali